



PENETAPAN

Nomor 377/Pdt.P/2021/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan pernikahan yang diajukan oleh :

Sudirman bin Ali, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SD, Alamat Jalan Landaung, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

Yulyndah binti Abd, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urt Pendidikan SLTP, Alamat Jalan Landaung, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II diwakili oleh Muh. Nasir, SH., MH. Advokat/Pengacara yang berdomisili kantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Lorong 2 Nomor 29 Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juni 2021 yang terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan nomor 176/SK/AD/VI/2021/PA.Sidrap tertanggal 23 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar pihak Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memeriksa bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hal 1 dari 15 Penetapan Nomor 377/Pdt.P/2021/PA. Sidrap



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 23 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register Nomor 377/Pdt.P/2021/PA.Sidrap. telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 18 Januari 2017 pemohon I telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dengan pemohon II di Mario, Kel. Rappang, Kab Sidrap.
2. Bahwa pemohon dinikahkan oleh Imam H. Rahim dan yang menjadi wali nikah dalam perkawinan tersebut adalah Abd. Rauf (Ayah dari pemohon II) dengan mas kawin berupa cincin emas 1 gram serta disaksikan dua orang saksi yang bernama Haripadli dan Muh. Ali.
3. Bahwa pernikahan pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara Syar'i karena syarat dan rukun nikah telah terpenuhi.
4. Bahwa pada waktu menikah pemohon I berstatus Janda 32 tahun dan pemohon II berstatus Perawan dalam usia 26 tahun.
5. Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Salwa Almahira binti Sudirman yang berumur 4 tahun.
6. Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II hingga sekarang tidak didaftarkan secara hukum administrasi pada Kantor Urusan Agama setempat.
7. Bahwa pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pegesahan nikah pada Pengadilan Agama Sidrap dengan maksud mendaftarkan pernikahan pemohon I dengan pemohon II di KUA Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang.

Berdasarkan hal – hal dan dalil – dalil serta alasan hukum pemohon tersebut diatas maka pemohon memohon kepada Ketua Cq. Majelis Hakim

Hal 2 dari 15 Penetapan Nomor 377/Pdt.P/2021/PA. Sidrap



yang mulia untuk menerima, mengadili dan mengabulkan permohonan pemohon serta memutus sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara pemohon I (Sudirman bin Ali) dengan pemohon II (Yulyndah binti Abd. Rauf) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2017 di Mario, Kel. Rappang, Kab. Sidrap.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan para Pemohon tersebut selama 14 hari semenjak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Bahwa pada hari persidangan perkara ini, para Pemohon didampingi kuasa hukumnya menghadap di persidangan dengan menyerahkan surat kuasa khusus, berita acara sumpah dan kartu tanda Advokat yang masih berlaku.

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan dibacakannya surat permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi surat keterangan domisili atas nama Yulyndah Nomor 148.460/40/LTB/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Lautang Benteng tertanggal 15 Juli 2021, Bukti tersebut telah

Hal 3 dari 15 Penetapan Nomor 377/Pdt.P/2021/PA. Sidrap



diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.

Bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga mengajukan bukti saksi yang siap didengar keterangannya.

Bahwa, saksi-saksi Pemohon telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. Parida binti Laema, umur 54 tahun, Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Sudirman dan Pemohon II bernama Yulyndah.
- Bahwa saksi adalah Tante Pemohon II.
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 18 Januari 2017.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Mario Kelurahan Rappang Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam H. Rahim
- Bahwa yang menjadi wali ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Abd. Rauf.
- Bahwa yang menjadi saksi dalam prosesi akad nikah para Pemohon adalah Haripadli dan Muh. Ali.
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah cincin emas 1 gram.
- Bahwa status Pemohon I jejak dan Pemohon II status perawan.

Hal 4 dari 15 Penetapan Nomor 377/Pdt.P/2021/PA. Sidrap



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sesusuan.
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa tidak ada larangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa selama dalam masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena pernikahannya tidak tercatat.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk memperoleh buku nikah.

Saksi 2. Salda binti Abd. Hamid, umur 38 tahun. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Sudirman dan Pemohon II bernama Yulyndah.
- Bahwa saksi adalah Tante Pemohon II.
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 18 Januari 2017.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Mario Kelurahan Rappang Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam H. Rahim

Hal 5 dari 15 Penetapan Nomor 377/Pdt.P/2021/PA. Sidrap



- Bahwa yang menjadi wali ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Abd. Rauf.
- Bahwa yang menjadi saksi dalam prosesi akad nikah para Pemohon adalah Haripadli dan Muh. Ali.
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah cincin emas 1 gram.
- Bahwa status Pemohon I jelek dan Pemohon II status perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sesusuan.
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa tidak ada larangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa selama dalam masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena pernikahannya tidak tercatat.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk memperoleh buku nikah.

Bahwa para Pemohon telah memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi dan memohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal 6 dari 15 Penetapan Nomor 377/Pdt.P/2021/PA. Sidrap



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasa hukumnya menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa, kuasa hukum Pemohon menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Juni 2021 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan nomor 176/SK/AD/VII/2021/PA.Sidrap dengan dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) yang masih berlaku dan dilampiri dengan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat atas nama Muh. Nasir, SH., MH.

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti surat tersebut, yakni Surat Kuasa Khusus beserta lampirannya yang merupakan akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan bukti sempurna dan mengikat, maka Advokat yang bernama Muh. Nasir, SH., MH. dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mewakili pemberi kuasa yaitu Para Pemohon, untuk melakukan tindakan hukum/beracara di Pengadilan *in casu* Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, hal sesuai dengan dimaksud Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh para Pemohon untuk menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sudirman bin Bachtiar) dengan Pemohon II (Yulyndah binti Laike) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2017 di Mario, Kelurahan Rappang Kabupaten Sidenreng Rappang, namun tidak tercatat pada instansi yang berwenang untuk itu, sehingga para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 *jo.* Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 angka (2)

Hal 7 dari 15 Penetapan Nomor 377/Pdt.P/2021/PA. Sidrap



Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam namun belum tercatat di kantor urusan agama setempat dan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 angka (4) dikemukakan "*Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu*", sehingga berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah *a quo*.

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon *quo* adalah tidak tercatatnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II di kantor urusan agama setempat, sedang para Pemohon memerlukan pengesahan nikah untuk kepastian status perkawinan mereka. Oleh karena itu, para Pemohon bermaksud mengajukan pengesahan nikah mereka di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip dalam hukum pembuktian, maka pihak yang mendalilkan suatu peristiwa atau hak wajib membuktikan kebenaran dalilnya tersebut.

Menimbang, bahwa dalam Kitab *I'aratut Thalibin Juz IV halaman 254* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim disebutkan kaidah tentang pembebanan bukti bagi pengakuan sah nikah yang artinya sebagai berikut:

"Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa kaidah hukum tersebut di atas pada mulanya diterapkan bagi pengakuan yang dilakukan oleh seorang laki-laki bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan. Namun, substansi dari kaidah

Hal 8 dari 15 Penetapan Nomor 377/Pdt.P/2021/PA. Sidrap



tersebut dapat pula diterapkan dalam hal pengakuan seorang wanita bahwa ia telah menikah dengan seorang laki-laki, karenanya kaidah tersebut diambil alih sebagai pendapat majelis hakim.

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut, para Pemohon wajib membuktikan apakah rukun-rukun dan syarat sah suatu perkawinan berdasarkan hukum Islam telah terpenuhi dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sehingga perkawinan dimaksud dapat disahkan oleh pengadilan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon mengajukan bukti P.1 berupa surat keterangan domisili atas nama Pemohon II, hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon II adalah warga Kabupaten Sidrap sehingga memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Sidrap.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, para Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg), karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian yang telah dilakukan, dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan para Pemohon dihubungkan dengan substansi materi pembuktian dan pokok permasalahan dalam permohonan para Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta yang telah dapat dibuktikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dimana akad nikah dilakukan dengan tata cara agama Islam pada

Hal 9 dari 15 Penetapan Nomor 377/Pdt.P/2021/PA. Sidrap



tanggal 18 Januari 2017 di Mario, Kelurahan Rappang, Kabupaten Sidenreng Rappang.

2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Abd. Rauf.
3. Bahwa akad nikah para Pemohon disaksikan oleh dua orang saksi bernama Haripadli dan Muh. Ali serta mahar berupa cincin emas 1 gram.
4. Bahwa ketika melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejak mati sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun sesusuan dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan mereka.
6. Bahwa selama menjalani pernikahan, para Pemohon hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak.
7. Bahwa para Pemohon tidak pernah memiliki buku kutipan akta nikah.
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk memperoleh buku nikah.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan:

"Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan hukum agama masing-masing dan tercatat menurut perundang-undangan yang berlaku".

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang tidak tercatat di kantor urusan agama *in casu* perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, dapat diajukan permohonan pengesahannya kepada Pengadilan Agama sepanjang pernikahan tersebut tidak mengandung halangan sebagaimana diatur dalam

Hal 10 dari 15 Penetapan Nomor 377/Pdt.P/2021/PA. Sidrap



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide* Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013).

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, maka harus dipenuhi rukun perkawinan sebagai syarat *syara'* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

1. Calon suami;
2. Calon istri;
3. Wali nikah;
4. Dua orang saksi; dan
5. Ijab Kabul.

Menimbang, bahwa selain itu, untuk sahnya perkawinan, maka kedua calon mempelai harus terbebas dari keadaan yang menyebabkan suatu perkawinan dilarang sebagaimana maksud dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak;
4. Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
5. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri;
6. Dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;

Hal 11 dari 15 Penetapan Nomor 377/Pdt.P/2021/PA. Sidrap



7. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi baik dari persyaratan untuk menjadi saksi nikah, keabsahan wali, mahar, ijab qabul dan di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada satu keadaan atau halangan *syar'i* yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan maupun halangan atau larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan, selain untuk membuktikan hubungan hukum (perkawinan) suami dan istri, juga bertujuan untuk kepentingan pengurusan administrasi lain yang berhubungan dengan suami, istri, dan anak.

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam hal ini ingin mendapatkan kepastian mengenai perkawinan mereka dari kantor urusan agama setempat, namun terhalang oleh syarat adanya bukti sah pernikahan para Pemohon, yaitu Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa dalam konteks permohonan *a quo* dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan berdasarkan hukum Islam serta tidak ada halangan atau larangan di dalamnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan-ketentuan dalam syariat Islam.

Menimbang, bahwa dengan mengesahkan pernikahan yang telah memenuhi syarat, selain memberikan kepastian hukum akan hubungan hukum yang legal antara suami istri, juga memberikan dampak psikologis bagi ketentraman batin di antara suami istri karena mendapat jaminan hukum bagi pemenuhan hak-hak mereka dalam berkeluarga serta terpeliharanya

Hal 12 dari 15 Penetapan Nomor 377/Pdt.P/2021/PA. Sidrap



garis keturunan. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqashid al syariat*) yaitu memelihara jiwa dan nasab (keturunan).

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tahun 2017, waktu mana telah berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pernikahan para Pemohon ternyata tidak tercatat pada kantor urusan agama setempat menunjukkan minimnya pengetahuan tentang ketentuan agama dalam hal pencatatan perkawinan, alasan mana tidak mengandung tendensi perlawanan terhadap Undang-Undang Perkawinan, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa semata-mata alasan tersebut tidaklah menjadi penghalang untuk dinyatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sah secara hukum, apalagi rukun dan syarat nikah sudah terpenuhi, sehingga permohonan itsbat nikah para Pemohon beralasan secara hukum sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sementara pernikahan para Pemohon tersebut tidak ternyata terhalangi keabsahannya berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah, sehingga sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Permohonan Itsbat Nikah para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menyatakan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 18 Januari 2017 di Mario Kelurahan Rappang, Kabupaten Sidenreng Rappang telah memenuhi syarat dan rukun untuk dinyatakan sebagai pernikahan yang sah.

Hal 13 dari 15 Penetapan Nomor 377/Pdt.P/2021/PA. Sidrap



Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dipandang beralasan hukum dan dapat dikabulkan, maka untuk tertib administrasi pencatatan perkawinan, para Pemohon diperintahkan untuk melapor dan mencatatkan perkawinannya ke kantor urusan agama setempat, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan keluarnya Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik pernikahan para Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Sudirman bin Ali** dengan Pemohon II, **Yulyndah binti Abd. Rauf** yang dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2017 di Mario, Kelurahan Rappang, Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijah 1442 Hijriah oleh M. Kamaruddin

Hal 14 dari 15 Penetapan Nomor 377/Pdt.P/2021/PA. Sidrap



Amri, S.H. sebagai Ketua Majelis, Syaraswati Nur Awalia, S.Sy dan Heru Fachrurizal, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mindriani Amin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syaraswati Nur Awalia, S.Sy

M. Kamaruddin Amri, S.H.

Heru Fachrurizal, S.H.I.

Panitera pengganti,

Mindriani Amin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,00
3. Biaya PNBP	: Rp.10.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp.10.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp.10.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp.110.000,00

Hal 15 dari 15 Penetapan Nomor 377/Pdt.P/2021/PA. Sidrap



(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 16 dari 15 Penetapan Nomor 377/Pdt.P/2021/PA. Sidrap